



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha:
- a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
- (1a) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bidang Usaha yang bersifat komersial.
- (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana Bidang Usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - b. Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

(3) Bidang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri;
 - b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing;
 - c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus; atau
 - d. persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
- (2) Daftar Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang merinci Bidang Usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dan persyaratan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Dalam ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (3) Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lebih dari satu Bidang Usaha, ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- (3a) Bidang Usaha dengan persyaratan Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI 46333);
 - b. Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47221); dan
 - c. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47826).
- (4) Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku terhadap:
- a. Penanaman Modal yang telah disetujui pada Bidang Usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal; atau
 - b. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan Bidang Usaha yang sama yang diatur dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.

(5) Perusahaan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (5) Perusahaan yang Bidang Usahanya masuk ke dalam Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan;
 - b. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih; atau
 - c. batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.
3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
4. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
5. Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

1. Ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, ayat (2), ayat (3), dan ayat (3a) tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha.
2. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Silvanna Djaman



LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA PRIORITAS

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
A. Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Investasi di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (<i>Tax Allowance</i>)				
1.	Pertanian jagung	01111	- Benih jagung - Budidaya jagung	
2.	Pertanian kedelai	01113	- Benih kedelai - Budidaya kedelai	
3.	Pertanian padi hibrida	01121	- Benih padi hibrida - Budidaya padi hibrida	
4.	Pertanian padi inbrida	01122	- Benih padi inbrida - Budidaya padi inbrida	
5.	Pertanian aneka umbi palawija	01135	Perkebunan ubi kayu	
6.	Perkebunan tebu	01140	Usaha perkebunan tebu, termasuk kegiatan pembibitan dan pembenihan tebu	
7.	Pertanian tanaman berserat	01160	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
8.	Pertanian buah-buahan tropis dan subtropis	01220	- Budidaya pisang - Budidaya nanas - Budidaya manggis	
9.	Pertanian tanaman untuk bahan minuman	01270	- Kopi - Teh - Kakao	
10.	Perkebunan lada	01281	Lada	
11.	Pertanian tanaman rempah-rempah, aromatik/penyegar, narkotik, dan obat lainnya	01289	Pala	
12.	Pertanian tanaman hias	01301	- Drasaena - Anggrek - Melati	
13.	Pembibitan dan budidaya sapi potong	01411	- Pembibitan sapi potong - Budidaya pembiakan sapi potong	Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang
14.	Pembibitan dan budidaya sapi perah	01412	- Pembibitan sapi perah - Budidaya sapi perah	- Melakukan kemitraan dengan peternak dalam usaha peternakan sapi minimal 10% dari kapasitas kandang; dan

- Terintegrasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
				- Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan Industri pengolahan susu segar dan krim (KBLI 10510)
15.	Pengusahaan hutan jati	02111	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman jati	
16.	Pengusahaan hutan pinus	02112	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman pinus	
17.	Pengusahaan hutan mahoni	02113	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman mahoni	
18.	Pengusahaan hutan sonokeling	02114	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sonokeling	

19. Pengusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
19.	Pengusahaan hutan sengon/albasia/jeunjing	02115	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman sengon/albasia/jeunjing	
20.	Pengusahaan hutan cendana	02116	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman cendana	
21.	Pengusahaan hutan akasia	02117	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman akasia	
22.	Pengusahaan hutan ekaliptus	02118	Kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan/atau pemasaran produk tanaman ekaliptus	
23.	Penangkapan <i>pisces</i> /ikan bersirip di laut	03111	Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu	- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi

- urusan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
				urusan kelautan dan perikanan; dan - Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10211, KBLI 10212, KBLI 10213, KBLI 10214, KBLI 10219, atau KBLI 10221
24.	Penangkapan <i>crustacea</i> di laut	03112	Semua jenis <i>crustacea</i>	- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan - Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10222, KBLI 10293, atau KBLI 10299
25.	Penangkapan <i>mollusca</i> di laut	03113	Semua jenis <i>mollusca</i>	- Melakukan penangkapan di zona yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan; dan

- Melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
				- Melaksanakan pola usaha perikanan tangkap terpadu dengan KBLI 10221, KBLI 10293, atau KBLI 10299
26.	Pembesaran <i>pisces</i> /ikan bersirip laut	03211	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
27.	Pembesaran <i>mollusca</i> laut	03215	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
28.	Pembesaran <i>crustacea</i> laut	03216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
29.	Gasifikasi batu bara di lokasi penambangan	05102	<i>Coal gasification</i>	
30.	Pengusahaan tenaga panas bumi	06202	- Pencarian tenaga panas bumi - Pengeboran tenaga panas bumi	
31.	Pertambangan pasir besi	07101	Pengolahan dan/atau pemurnian pasir besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
32.	Pertambangan bijih besi	07102	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih besi	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
33.	Pertambangan bijih uranium dan thorium	07210	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih uranium - <i>Thorium</i>	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

34. Pertambangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
34.	Pertambangan bijih timah	07291	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
35.	Pertambangan bijih timah hitam	07292	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih timah hitam	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
36.	Pertambangan bijih bauksit/aluminium	07293	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih bauksit/aluminium	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
37.	Pertambangan bijih tembaga	07294	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih tembaga	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
38.	Pertambangan bijih nikel	07295	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih nikel	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
39.	Pertambangan bijih mangan	07296	Pengolahan dan/atau pemurnian bijih mangan	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
40.	Pertambangan bahan galian lainnya yang tidak mengandung bijih besi	07299	Pengolahan dan/ atau pemurnian: - Bijih zink - Bijih zirconium - Bijih kromium - Bijih antimon - Ilmenit - Rutil - Logam tanah jarang	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter
41.	Pertambangan emas dan perak	07301	Pengolahan dan/atau pemurnian: - Bijih emas - Bijih perak	Pembangunan baru dan/atau perluasan smelter

42. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
42.	Industri pembekuan ikan	10213	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu - Tuna: <i>loin, steak, salfli, meat, slice</i>, dan/atau <i>cube</i> - Fillet ikan dasar (<i>demersal fish</i>)	
43.	Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216	Surimi dan surimi <i>based product</i> : bakso, sosis, otak-otak, kaki naga, siomay, <i>ekado, fish finger, crabmeat imitation, fish ball, nugget ikan, fish stick, crab stick, chikuwa</i> , dan/atau <i>kamapoko</i>	
44.	Industri pengolahan rumput laut	10298	<i>Refined carrageenan</i>	
45.	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
46.	Industri margarine	10412	Margarine	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
47.	Industri minyak mentah kelapa	10422	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
48.	Industri minyak goreng kelapa	10423	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

49. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
49.	Industri tepung dan pelet kelapa	10424	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
50.	Industri minyak mentah dan lemak nabati dan hewani lainnya	10490	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 10435, KBLI 10436, dan/atau KBLI 10437
51.	Industri pengolahan susu segar dan krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
52.	Industri makanan sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	
53.	Industri pati ubi kayu	10621	Pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti tepung tapioka	
54.	Industri berbagai macam pati palma	10622	Tepung dari sagu alam	
55.	Industri glukosa dan sejenisnya	10623	Gula dari ubi kayu	
56.	Industri produk roti dan kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	
57.	Industri gula pasir	10721	Gula pasir dari tebu	Terintegrasi dan/atau kemitraan dengan perkebunan tebu (KBLI 01140)
58.	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
59.	Industri produk masak dari kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

60. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
60.	Industri makanan bayi	10791	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
61.	Industri krimer nabati	10795	Pembuatan krimer nabati	
62.	Industri pengolahan jagung	00000	Pembuatan <i>glucosa, fructosa, lactosa, maltosa</i> , dan/atau <i>sacharosa</i> , yang berbahan jagung	
63.	Industri pemintalan benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester, nylon, acrylic, spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	
64.	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	13121	Kain tenun yang dibuat dengan alat tenun mesin (ATM)	
65.	Industri penyempurnaan kain	13132	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13133
66.	Industri pencetakan kain	13133	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Terintegrasi dengan KBLI 13132
67.	Industri batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
68.	Industri kain rajutan	13911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
69.	Industri karpet dan permadani	13930	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

70. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
70.	Industri yang menghasilkan kain keperluan industri	13992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
71.	Industri <i>non woven</i> (bukan tenunan)	13993	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
72.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
73.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
74.	Industri pakaian jadi rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
75.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
76.	Industri sepatu olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
77.	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri	15203	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
78.	Industri produk dari batu bara	19100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
79.	Industri pembuatan minyak pelumas	19212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
80.	Industri briket batu bara	19292	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
81.	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	20111	Asam khlorida, <i>sodium hypochlorite</i>	

82. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
82.	Industri kimia dasar anorganik lainnya	20114	<i>White carbon</i> , asam sulfat, <i>ammonium sulfat</i> , asam fosfat, hidrogen peroksida, <i>ammonium nitrate</i> , <i>ammonium chlorate</i> , <i>ammonium perchlorate</i> , <i>potassium nitrate</i> , <i>potassium chlorate</i>	
83.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian	20115	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
84.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara	20117	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	

85. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
85.	Industri kimia dasar organik lainnya	20119	- Paraformaldehida - Dimethyl phthalate	
86.	Industri pupuk buatan tunggal hara makro primer	20122	Pupuk urea	
87.	Industri damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik	20131	Polycarbonate, polybutene, polyacetal, nylon filament yarn, nylon tire cord, super absorbant polymer, polyester chip (pet resin), polyvinyl alcohol	
88.	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	20231	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
89.	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi	20232	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
90.	Industri serat/benang strip filamen buatan	20301	Benang filament polyester	
91.	Industri serat stapel buatan	20302	Serat stapel buatan polyester	
92.	Industri bahan farmasi	21011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya.	

93. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
93.	Industri produk farmasi untuk manusia	21012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
94.	Industri produk obat tradisional	21022	Fitofarmaka	
95.	Industri ban luar dan ban dalam	22111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
96.	Industri barang dari plastik untuk bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
97.	Industri barang plastik lembaran	22291	PET film	
98.	Industri kaca lembaran	23111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
99.	Industri kaca pengaman	23112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
100.	Industri peralatan saniter dari porselen	23923	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
101.	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik bukan batu bata dan genteng	23929	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

102. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
102.	Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen	23931	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
103.	Industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselen	23933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
104.	Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)	24101	- Industri logam dasar yang menghasilkan besi - Industri logam dasar yang menghasilkan baja yang berasal dari <i>scrap</i>	Menggunakan teknologi <i>Electric Arc Furnace/EAF</i>
105.	Industri penggilingan baja (<i>steel rolling</i>)	24102	- <i>Hot rolled coil/sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dari bahan baku <i>slab</i> dan/atau - <i>Cold rolled coil/sheet steel</i> (termasuk <i>stainless steel</i>) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya dari bahan baku <i>hot rolled coil steel</i>	
106.	Industri pembuatan logam dasar mulia	24201	Pengolahan lumpur anoda (<i>anode slime</i>) menjadi logam mulia (<i>dore metal</i>)	Melakukan alih teknologi

107. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
107.	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	24202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	Melakukan alih teknologi
108.	Industri barang dari kawat	25951	- Pembuatan tali kawat logam (<i>brass plated steel wire</i>) - Pembuatan <i>steel cord</i>	
109.	Industri barang logam lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasi di Tempat Lain)	25999	- Pembuatan baling-baling kapal - Pembuatan jangkar kapal - Pembuatan rantai kapal	

110. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
110.	Industri semi konduktor dan komponen elektronik lainnya	26120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
111.	Industri komputer dan/atau perakitan komputer	26210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
112.	Industri perlengkapan komputer	26220	Printer	
113.	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (<i>wireless</i>)	26320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
114.	Industri kartu cerdas (<i>smart card</i>)	26391	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
115.	Industri peralatan komunikasi lainnya	26399	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
116.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT	

117. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
117.	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, <i>bluray</i> dan/atau kombinasinya, <i>head unit</i> mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	
118.	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	26490	- Pembuatan konsol <i>video game</i> - Pembuatan speaker aktif	
119.	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	26513	Peralatan dan perlengkapan radar	
120.	Industri peralatan fotografi	26710	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
121.	Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri <i>transformator</i> dengan tegangan 70KV-500KV	Melakukan alih teknologi
122.	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
123.	Industri batu baterai	27201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
124.	Industri kabel serat optik	27310	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

125. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
125.	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	27320	Kabel listrik	
126.	Industri lampu LED	27404	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
127.	Industri peralatan listrik di rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	
128.	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin	28113	Pembuatan komponen dan/atau suku cadang generator	
129.	Industri pompa lainnya, kompresor, kran dan klep/katup	28130	Kompresor untuk - <i>Refrigerator</i> dan AC - <i>Cold storage</i>	
130.	Industri alat pengangkat dan pemindah	28160	- Pembuatan lift - Pembuatan eskalator	
131.	Industri mesin fotokopi	28174	- Pembuatan mesin fotokopi - Pembuatan perlengkapan mesin fotokopi	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
132.	Industri mesin pendingin	28193	Pembuatan evaporator dan/atau kondensor, untuk semua mesin pendingin	Menggunakan teknologi ramah lingkungan
133.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>rice milling unit</i>)	

134. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
134.	Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam	28221	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Melakukan alih teknologi
135.	Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi	28240	Pembuatan alat besar <i>track type tractor</i> /TTT, <i>truck body</i> , dan sejenisnya, termasuk komponennya	
136.	Industri mesin tekstil	28263	- Pembuatan mesin rajut - Pembuatan mesin tenun - Pembuatan mesin bordir dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
137.	Industri mesin keperluan khusus lainnya	28299	Pembuatan <i>injection moulding machine</i>	
138.	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29100	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	

139. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
139.	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer	29200	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
140.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih	29300	Semua cakupan produk dalam KBLI ini, kecuali produk-produk yang telah masuk dalam cakupan fasilitas pengurangan PPh badan sebagaimana diatur dengan PMK Nomor 130/PMK.010/2020 dan perubahannya	
141.	Industri kapal dan perahu	30111	- Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari baja dan/atau aluminium - Pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu komersil yang terbuat dari <i>fiber glass</i>, kayu, dan/atau <i>ferro cement</i>	

142. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
142.	Industri peralatan, perlengkapan dan bagian kapal	30113	Pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi dan alat bongkar muat	
143.	Industri sepeda motor roda dua dan tiga	30911	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
144.	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	30912	- Pembuatan <i>engine</i> atau <i>engine part</i> - Pembuatan <i>die casting component, brake system</i> - Pembuatan <i>transmission system</i>	
145.	Industri sepeda dan kursi roda termasuk becak	30921	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali becak	
146.	Industri furnitur dari kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
147.	Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	

148. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
148.	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
149.	Industri alat permainan	32401	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
150.	Industri mainan anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
151.	Industri serat sabut kelapa	32905	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
152.	Reparasi kapal, perahu, dan bangunan terapung	33151	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
153.	Pembangkitan tenaga listrik	35101	– Pembangkit listrik tenaga mikro – Pembangkit listrik tenaga mini dengan nilai investasi di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)	
154.	Pengadaan gas alam dan buatan	35201	– Regasifikasi LNG menjadi gas dengan menggunakan <i>Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Coalbed Methane (Non PSQ /gas metana batubara, shale gas, tight gas sand, dan methane hydrate)</i>	

- Pemurnian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
			- Pemurnian dan/atau pengolahan gas bumi menjadi <i>Liquified Natural Gas</i> (LNG) dan/atau <i>Liquified Petroleum Gas</i> (LPG) - Pengadaan dan/atau pengolahan gas buatan hasil gasifikasi batu bara	
155.	Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum	36001	- Pengembangan dan/atau pengelolaan unit air baku dan/atau unit produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Pengembangan unit distribusi SPAM	
156.	Pengelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya	37022	Semua cakupan produk yang termasuk Limbah Berbahaya	

157. Pengelolaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
157.	Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak berbahaya	38211	Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya yang menghasilkan <i>biofertilizer</i> , <i>gas methane</i> , atau gas karbon dioksida	
158.	Produksi kompos sampah organik	38212	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
159.	Pengelolaan dan pembuangan sampah berbahaya	38220	Pengelolaan sampah berbahaya yang menghasilkan produk tanah pemucat bekas bebas minyak (TPBBM) atau <i>eco environment oil (recovered oil)</i>	
160.	Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya	39000	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
161.	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang	49110	Usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta api, termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api (tetapi tidak termasuk angkutan kereta untuk penumpang perkotaan)	Tidak mendapatkan subsidi

162. Penanganan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
162.	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	52240	Usaha pelayanan bongkar muat barang dan/atau barang-barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan, termasuk terminal peti kemas, terminal curah cair, dan terminal curah kering	Terintegrasi dengan KBLI 52101, KBLI 52102, KBLI 52109, atau KBLI 52221
163.	Aktivitas pengembangan <i>video game</i>	62011	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
164.	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (<i>e-commerce</i>)	62012	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
165.	Aktivitas pemrograman komputer lainnya	62019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	
166.	Kawasan pariwisata	68120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini, kecuali yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	
167.	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung/karamba jaring tancap	03222	- Nila - Patin	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta

168. Pertambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
168.	Pertambangan batu bara	05101	- Pencairan batu bara (<i>coal liquifaction</i>) - Peningkatan mutu batu bara (<i>coal upgrading</i>)	Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
169.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
170.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
171.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>mollusca</i> - Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta

172. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
172.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
173.	Industri pengolahan kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
174.	Industri kertas budaya	17012	- Kertas tulis cetak - Kertas koran - Kertas sembahyang	a. Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta b. Dengan persyaratan: - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i>
175.	Industri kertas lainnya	17019	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	a. Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta b. Dengan persyaratan: - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
176.	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
177.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
178.	Industri kertas tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	a. Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk kabupaten di Pulau Madura) b. Dengan persyaratan: - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i>

179. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
179.	Industri barang dari karet lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
180.	Hotel bintang lima	55111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai

181. Hotel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
181.	Hotel bintang empat	55112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
182.	Lapangan golf	93112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Belitung Timur, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu,

Kab. Magelang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
				Kab. Magelang, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai
183.	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan	93210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Kab. Toba Samosir, Kab. Simalungun, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Karo, Kab. Samosir, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Belitung, Kab. Pandeglang, Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Pasuruan, Kab. Lumajang, Kab. Lombok Tengah, Kab. Manggarai Barat, Kab. Wakatobi, Kab. Kepulauan Morotai

B. Fasilitas . . .

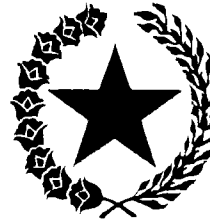


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
B. Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (<i>Tax Holiday</i>)				
184.	Industri logam dasar hulu (besi baja atau bukan besi baja) tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	24101A	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan baja, termasuk baja tahan karat	
		24102A	Industri penggilingan baja yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
		24103A	Industri pipa baja tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24101A)	
		24103B	Industri pipa baja (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri penggilingan baja, termasuk baja tahan karat (KBLI 24102A)	
		24103C	Industri pembuatan <i>heavy profile</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)	

24103D ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24103D	Industri pembuatan <i>rail</i> yang terintegrasi dengan industri baja (KBLI 24101A)	
		24201A	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot emas	
		24201B	Industri pembuatan logam yang menghasilkan ingot perak	
		24201C	Industri pembuatan logam yang menghasilkan platina	
		24202A1	Industri logam dasar yang menghasilkan alumina (bauksit menjadi alumina)	
		24202A2	Industri logam dasar yang menghasilkan ingot aluminium (alumina menjadi ingot aluminium)	
		24202B1	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>pyrometallurgy</i>	

24202B2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24202B2	Industri logam dasar yang menghasilkan logam nikel dari bijih nikel dengan menggunakan proses <i>hydrometallurgy</i>	
		24202C	Industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga	
		24203A1	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203A2	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>rod</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	

24203A3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24203A3	Industri logam dasar yang menghasilkan aluminium dalam bentuk <i>billet</i> yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24203C1	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk pelat yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang terintegrasi, dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24203C2	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>strip</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	

24203C3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24203C3	Industri logam dasar yang menghasilkan tembaga dalam bentuk <i>sheet</i> yang terintegrasi dengan industri pembuatan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24204A	Industri ekstrusi aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A1	Industri tabung aluminium yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A2	Industri pipa aluminium tanpa sambungan (<i>seamless pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	
		24205A3	Industri pipa aluminium dengan sambungan (<i>welded pipe</i>) yang terintegrasi dengan industri pembuatan ingot aluminium (KBLI 24202A2)	

24205C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		24205C	Industri pembuatan pipa tembaga yang terintegrasi dengan industri logam dasar yang menghasilkan katoda tembaga (KBLI 24202C)	
		24202D	Industri yang menghasilkan logam tanah jarang	
		24202E	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan timah hitam	
		24202F	Industri logam dasar yang berasal dari bahan baku selain <i>scrap</i> yang menghasilkan <i>zinc</i>	
185.	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	19211	Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi	
		19291A	Industri petrokimia yang menghasilkan olefin yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	

19291B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		19291B	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>aromatics</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291C	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>normal parafin</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
		19291D	Industri petrokimia yang menghasilkan <i>synthetic gas</i> yang terintegrasi dengan industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi (KBLI 19211)	
186.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan/atau batubara tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	19100A	Industri produk dari batubara yang menghasilkan <i>semi kokas</i>	
		20117A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene</i>	

20117B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>prophylene</i>	
		20117C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>butadiene</i>	
		20117D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>benzene</i>	
		20117E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>toluene</i>	
		20117F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>xylene</i>	
		20117G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>methanol</i>	
		20117H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>formic acid</i>	
		20117I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>dimethyl ether</i>	
		20117J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>carbon black</i>	
		20117K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>caprolactam</i>	

20117L . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117L	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>ethylene glycol</i>	
		20117M	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>marine fuel oil</i>	
		20117A1	Industri kimia yang menghasilkan <i>polyethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	
		20117A2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl benzene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	
		20117A3	Industri kimia yang menghasilkan <i>dichloro ethylene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylene</i> (KBLI 20117A)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117B1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acrylonitrile</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)	
		20117B2	Industri kimia yang menghasilkan <i>isopropyl alcohol</i> yang terintegrasi dengan <i>propylene</i> (KBLI 20117B)	
		20117D1	Industri kimia yang menghasilkan <i>cyclohexane</i> yang terintegrasi dengan <i>benzene</i> (KBLI 20117D)	
		20117F1	Industri kimia yang menghasilkan c-PTA yang terintegrasi dengan <i>xylene</i> (KBLI 20117F)	
		20117H1	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetic acid</i> yang terintegrasi dengan <i>formid acid</i> (KBLI 20117H)	

20117A4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117A4	Industri kimia yang menghasilkan <i>styrene</i> yang terintegrasi dengan <i>ethylbenzene</i> (KBLI 20117A2)	
		20117A5	Industri kimia yang menghasilkan <i>vinyl chloride monomer</i> yang terintegrasi dengan <i>dichloro ethylene</i> (KBLI 20117A3)	
		20117B3	Industri kimia yang menghasilkan <i>acetone</i> yang terintegrasi dengan <i>isophropylalcohol</i> (KBLI 20117B2)	
		20117F2	Industri kimia yang menghasilkan p-PTA yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	
		20117F3	Industri kimia yang menghasilkan DMT yang terintegrasi dengan c-PTA (KBLI 20117F1)	

20117H2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20117H2	Industri kimia yang menghasilkan <i>ethyl acetat</i> yang terintegrasi dengan <i>acetic acid</i> (KBLI 20117H1)	
		20118A	Industri bahan kimia khusus yang menghasilkan <i>flavour</i> dan <i>fragrance</i>	
		20118B	Industri yang menghasilkan katalis	
		20131A	Industri yang menghasilkan resin <i>alkid</i>	
		20131B	Industri yang menghasilkan resin <i>polyester</i>	
		20131C	Industri yang menghasilkan resin <i>aminos</i>	
		20131D	Industri yang menghasilkan resin <i>poliamid</i>	
		20131E	Industri yang menghasilkan resin <i>epoksid</i>	
		20131F	Industri yang menghasilkan resin <i>silicone</i>	

20131G ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20131G	Industri yang menghasilkan resin poliuretan	
		20131H	Industri yang menghasilkan resin polietilen	
		20131I	Industri yang menghasilkan resin polipropilen	
		20131J	Industri yang menghasilkan resin polistiren	
		20131K	Industri yang menghasilkan resin polivinil klorid	
		20131L	Industri yang menghasilkan resin selulosa asetat	
		20131M	Industri yang menghasilkan resin selulosa nitrat	
		20132A	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>styrene butadiene rubber</i> (SBR) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	

20132B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20132B	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>polychloroprene</i> (<i>neoprene</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132C	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>acrylonitrile butadiene rubber</i> (<i>nitrile rubber</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132D	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>ethylene-propylene-non-conjugated diene rubber</i> (<i>EPDM</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	

20132E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20132E	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>silicone rubber</i> (<i>polysiloxane</i>) yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132F	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>isoprene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20132G	Industri karet buatan yang menghasilkan <i>poly butadiene rubber</i> yang terintegrasi dengan industri kimia dasar organik (KBLI 20117)	
		20301A	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan poliamid	
		20301B	Industri pembuatan serat (<i>foiv</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan poliaklirik	

20301C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20301C	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan polipropilen	
		20302A	Industri serat stapel poliamid	
		20302B	Industri serat stapel poliaklirik	
		22291A	Industri yang menghasilkan <i>polyethylene film</i>	
		23990A	Industri yang menghasilkan aspal	
187.	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20115A	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>betacarotene</i>	
		20115B	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocopherol</i>	
		20115C	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>tocotrienol</i>	
		20115D	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green diesel</i>	

20115E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20115E	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green gasoline</i>	
		20115F	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>green avtur</i>	
		20115G	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biolubricant</i>	
		20115H	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>biosurfactant</i>	
		20115I	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan bioetanol (<i>fuel grade ethanol</i>)	
		20115J	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>bioemulsifier</i>	
		20115K	Industri kimia dasar organik yang menghasilkan <i>recovered oil</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20301D	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan selulosa asetat	
		20301E	Industri pembuatan serat (<i>tow</i>), benang (<i>yarn</i>), strip filamen buatan rayon viscose	
		20302C	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan rayon viscose	
		20302D	Industri yang menghasilkan serat stapel buatan selulosa asetat	
188.	Industri kimia dasar anorganik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	20111A	Industri penghasil soda kostik tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi, yang menggunakan proses selain proses merkuri	
		20111B	Industri penghasil soda abu tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

20111C...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20111C	Industri penghasil natrium klorida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111D	Industri penghasil kalium hidroksida tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111E	Industri penghasil lithium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111F	Industri penghasil natrium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20111G	Industri penghasil kalium tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20112A	Industri penghasil amoniak tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

20113A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		20113A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan pigmen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114A	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan fosfor tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114B	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan belerang tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114C	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan nitrogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	
		20114D	Industri kimia dasar anorganik yang menghasilkan senyawa halogen tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	

189. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
189.	Industri bahan baku utama farmasi tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi	21011A	Industri bahan baku utama pembuatan vaksin	
		21011B	Industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi	
		21011C	Industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah	
		21011D	Industri yang menghasilkan vitamin	
		21012A	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan vaksin (KBLI 21011A)	
		21012B	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama farmasi yang berbasis bioteknologi (KBLI 21011B)	

21012C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		21012C	Industri produk farmasi yang terintegrasi dengan industri bahan baku utama pembuatan obat yang berbasis darah (KBLI 21011C)	
190.	Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi	26601A	Industri pembuatan tabung sinar X	
		26602A	Industri pembuatan CT scan	
		26602B	Industri pembuatan <i>magnetic resonance imaging</i> (MRI)	
191.	Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika, seperti <i>semiconductor wafer</i> , <i>backlight</i> untuk <i>Liquid Crystal Display</i> (LCD), <i>electrical driver</i> , atau <i>display</i>	26120A	Industri pembuatan <i>semiconductor wafer</i>	
		26120B	Industri pembuatan <i>backlight</i> untuk <i>display</i>	
		26120C	Industri pembuatan <i>electrical driver</i>	

26120D . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		26120D	Industri pembuatan <i>display</i> (panel layar)	
		27201A	Industri pembuatan batu baterai	
192.	Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin	27111A	Industri pembuatan motor listrik untuk mesin	
		28112A	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk mesin	
		28151A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (non-elektrik)	
		28152A	Industri pembuatan mesin <i>furnace</i> logam untuk industri (elektrik)	
		28210A	Industri pembuatan komponen utama traktor roda empat yang terintegrasi dengan traktor roda empat dengan kapasitas lebih dari 40HP	

28210B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		28210B	Industri pembuatan Alat Mekanis Multifungsi Pedesaan (AMMDes)	
		28263	Industri pembuatan mesin tekstil	
193.	Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur	28299A	Industri pembuatan komponen robotik	
194.	Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik	27112A	Industri pembuatan generator pembangkit tenaga listrik	
		28111A	Industri pembuatan turbin pembangkit tenaga listrik	
195.	Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor	29101A	Industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik	

29101B...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		29101B	Industri kendaraan roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama kendaraan bermotor roda empat atau lebih	
		29300A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		29300C	Industri <i>flexy engine</i> yang kompatibel dengan biodiesel 100% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih	

29300D . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 58 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		29300D	Industri pembuatan minimal 2 (dua) komponen utama mesin kendaraan bermotor roda empat atau lebih, antara lain piston, <i>cylinder head</i> , <i>cylinder block</i> , <i>camshaft</i> , <i>crankshaft</i> , dan <i>connecting rod</i> , yang terintegrasi dengan industri pembuatan kendaraan bermotor roda empat atau lebih	.
		29300E	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih	
		30911A	Industri kendaraan listrik roda dua atau tiga	
		30912A	Industri baterai untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	

30912B . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		30912B	Industri motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
		30912C	Industri <i>power control unit</i> (PCU) listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda dua atau roda tiga	
196.	Industri pembuatan komponen utama kapal	28112B	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk <i>marine used</i>	
197.	Industri pembuatan komponen utama kereta api	28112C	Industri pembuatan motor pembakaran dalam untuk kereta api	
		30200A	Industri pembuatan motor traksi untuk kereta api	
		30200B	Industri pembuatan transmisi kereta api	

30200C . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		30200C	Industri pembuatan lokomotif kereta api listrik, diesel, dan uap	
		30200D	Industri pembuatan gerbong kereta api <i>self propelled</i> (pendorong sendiri) atau gerbong kereta api listrik	
		42205A	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal kereta api	
		42205B	Kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan telekomunikasi kereta api	
198.	Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara	30300A	Industri <i>aircraft engine</i>	
		30300B	Industri pembuatan <i>aircraft propeller</i>	
		30300C	Industri pembuatan rotor	
		30300D	Industri pembuatan komponen struktur pesawat terbang	

30300E . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		30300E	Industri pembuatan pesawat terbang yang terintegrasi dengan industri komponen utama pesawat terbang (KBLI 30300A, KBLI 30300B, KBLI 30300C, atau KBLI 30300D)	
		22112A	Industri <i>retread tyre</i> pesawat terbang	
		33153A	Kegiatan usaha reparasi dan perawatan pesawat terbang (MRO)	
199.	Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) tanpa atau beserta turunannya	17011A	Industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>), termasuk <i>dissolving pulp</i> , yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI)	
		17012A	Industri kertas budaya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	
		17013A	Industri kertas berharga yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		17014A	Industri kertas khusus yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	
		17019A	Industri kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	
		17021A	Industri kertas dan papan kertas bergelombang yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	
		17022A	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	
		17091A	Industri kertas tissue yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	

17099A . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
		17099A	Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya yang terintegrasi dengan industri yang menghasilkan bubur kertas (<i>pulp</i>) (KBLI 17011A)	
200.	Infrastruktur ekonomi	35111A	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	
		42101A	Pembangunan jalan tol	
		42912A	Pembangunan pelabuhan	
		52101A	Kegiatan investasi dan pengoperasian tangki penampungan minyak bumi dan/atau bahan bakar minyak (<i>oil tanking</i>)	
		49110A	Angkutan jalan rel jarak jauh untuk penumpang	
201.	Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, <i>hosting</i> , dan kegiatan yang berhubungan dengan itu	63112	Aktivitas hosting, dan yang berhubungan dengan itu	
		61300	Aktivitas telekomunikasi satelit	
C. Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya (<i>Investment Allowance</i>)				
202.	Industri berbasis daging lumentan dan surimi	10216	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

203. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
203.	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan udang) dalam kaleng	10221	- Semua jenis ikan (<i>pisces</i>), kecuali hiu - Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>Mollusca</i> - Ikan kaleng dan <i>cooked loin</i> (tuna atau cakalang kaleng)	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
204.	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng	10222	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
205.	Industri pembekuan biota air lainnya	10293	- Semua jenis <i>crustacea</i> - Semua jenis <i>Mollusca</i> - Udang beku	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
206.	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air lainnya	10299	Udang <i>breaded</i>	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
207.	Industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dalam kaleng	10320	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
208.	Industri pengolahan susu segar dan krim	10510	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
209.	Industri makanan sereal	10615	Pembuatan makanan sereal	Seluruh provinsi di Indonesia
210.	Industri produk roti dan kue	10710	- Pembuatan biskuit - Pembuatan wafer	Seluruh provinsi di Indonesia
211.	Industri makanan dari cokelat dan kembang gula	10732	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

212. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
212.	Industri pengolahan kopi	10761	Kopi bubuk, kopi sangrai, kopi ekstrak, kopi instan, dan/atau sari kopi	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
213.	Industri produk masak dari kelapa	10773	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
214.	Industri pemintalan benang	13112	Benang dari kapas, <i>polyester</i> <i>nylon</i> , <i>acrylic</i> , <i>spandex</i> , dan/atau rayon, serta campurannya	Seluruh provinsi di Indonesia
215.	Industri batik	13134	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
216.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	14111	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
217.	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	14112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
218.	Industri pakaian jadi rajutan	14301	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
219.	Industri penyamakan kulit	15112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
220.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	15121	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
221.	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan teknik/industri	15122	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

222. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
222.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	15201	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
223.	Industri sepatu olahraga	15202	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
224.	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	17021	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
225.	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	17022	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali DKI Jakarta
226.	Industri kertas tissue	17091	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	- Seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur (tidak termasuk kabupaten di Pulau Madura) - Terintegrasi dengan industri bubur kertas/<i>pulp</i> (KBLI 17011); dan - Satu lokasi dengan industri <i>pulpnya</i>
227.	Industri barang dari karet lainnya YTDL (Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain)	22199	Sarung tangan karet sintetis dan/atau sarung tangan karet alam	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung,

Kalimantan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
				Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua
228.	Industri barang dari plastik untuk bangunan	22210	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
229.	Industri barang galian bukan logam lainnya YTDL	23990	Pembuatan aspal karet	Seluruh provinsi di Indonesia
230.	Industri peralatan makan dari logam (<i>flatware product</i>)	25933	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
231.	Industri paku, mur dan baut	25952	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
232.	Industri peralatan dapur dari logam (<i>cookware product</i>)	25992	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
233.	Industri perlengkapan komputer	26220	<i>Printer</i>	Seluruh provinsi di Indonesia
234.	Industri televisi dan/atau perakitan televisi	26410	Semua jenis televisi layar datar (<i>flat panel display</i>), tidak termasuk televisi CRT	Seluruh provinsi di Indonesia
235.	Industri peralatan perekam, penerima dan pengganda audio dan video, bukan industri televisi	26420	Pemutar CD, VCD/DVD, <i>bluray</i> dan/atau kombinasinya, <i>head unit</i> mobil (radio dan televisi yang dipasang dalam mobil)	Seluruh provinsi di Indonesia

236. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
236.	Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya	26490	- Pembuatan konsol <i>video game</i> - Pembuatan speaker aktif	Seluruh provinsi di Indonesia
237.	Industri pengubah tegangan (<i>transformator</i>), pengubah arus (<i>rectifier</i>) dan pengontrol tegangan (<i>voltage stabilizer</i>)	27113	Industri transformator dengan tegangan 70KV-500KV	- Seluruh provinsi di Indonesia - Melakukan alih teknologi
238.	Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	27120	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
239.	Industri peralatan listrik rumah tangga	27510	Kulkas dan/atau mesin cuci	Seluruh provinsi di Indonesia
240.	Industri kompor	27530	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
241.	Industri pompa lainnya, kompresor, kran, dan klep/katup	28130	Kompresor untuk - <i>Refrigerator</i> dan AC - <i>Cold storage</i>	Seluruh provinsi di Indonesia
242.	Industri mesin pertanian dan kehutanan	28210	- Perakitan traktor pertanian - Pembuatan mesin penggilingan padi (<i>Rice Milling Unit</i>)	Seluruh provinsi di Indonesia
243.	Industri furnitur dari kayu	31001	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
244.	Industri furnitur dari rotan dan/atau bambu	31002	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia
245.	Industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi	32112	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

246. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	PERSYARATAN
246.	Industri mainan anak-anak	32402	Semua cakupan produk yang termasuk dalam KBLI ini	Seluruh provinsi di Indonesia

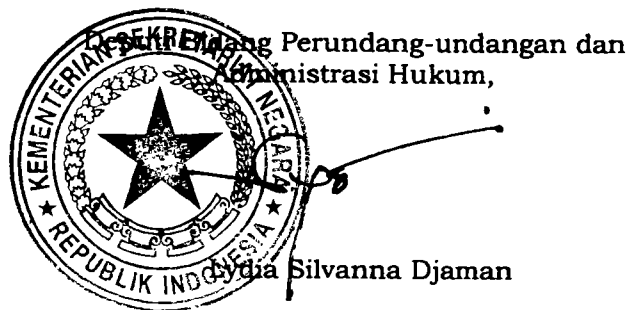
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Sylvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN
MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA YANG DIALOKASIKAN ATAU KEMITRAAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
1.	Pertanian tanaman pangan dengan luas kurang dari 25 Ha:				
	- Padi hibrida	01121	V		Pertanian
	- Padi inbrida	01122	V		Pertanian
	- Jagung	01111	V		Pertanian
	- Kedelai	01113	V		Pertanian
	- Kacang tanah	01114	V		Pertanian
	- Kacang hijau	01115	V		Pertanian
2.	Pemungutan hasil hutan:				
	- Getah pinus	02303	V		Kehutanan
	- Bambu	02308	V		Kehutanan

- Shellac . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Shellac, gaharu, gula aren, kemenyan, kulit kayu masohi, kulit kayu lawang, kayu manis, getah-getahan lainnya, sarang burung walet di alam dan perlebahan lain-lain	02309	V		Kehutanan
	- Rotan	02302	V		Kehutanan
	- Daun kayu putih	02304	V		Kehutanan
	- Damar	02306	V		Kehutanan
	- Madu	02307	V		Kehutanan
	- Kokon/kepompong ulat sutra (persuteraan alam)	02305	V		Kehutanan
3.	Industri pemindangan ikan	10214	V		Industri/Perikanan dan Kelautan
4.	Industri pengolahan kedelai:				
	- Industri tempe kedelai	10391	V		Industri
	- Industri tahu kedelai	10392	V		Industri
5.	Industri gula merah	10722	V		Industri
6.	Industri makanan dan masakan olahan:	10750	V		Industri
	- Rendang				
7.	Industri pengolahan garam yang sudah mendapatkan indikasi geografis:	10774	V		Industri/Kelautan dan Perikanan
	- Garam Amed Bali				

- Garam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Garam Gunung Krayan - Garam Kusamba Bali				
8.	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya (pabrikasi dan non pabrikasi)	10794	V		Industri
9.	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya): - Industri pertenunan songket - Industri pertenunan ulos - Industri pertenunan cual - Industri pertenunan ulap doyo - Industri pertenunan tenun grinsing - Industri tenun tapis	13121	V		Industri
10.	Industri kain tenun ikat	13122	V		Industri
11.	Industri batik: - Industri batik tulis - Industri batik kombinasi tulis dan cap	13134	V		Industri
12.	Industri kain sulaman/bordir, yaitu: - Industri kain karawo - Industri kain karancang - Industri kain sulam usus - Industri kain sulaman/bordir lainnya yang dikerjakan tidak dengan mesin	13912	V		Industri

13. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
13.	Industri pakaian tradisional lainnya dari tekstil/kain Industri perlengkapan pakaian dari tekstil, yaitu: - Industri peci/kopiah/songkok - Industri ikat kepala tradisional - Industri ikat pinggang tradisional - Industri pembuatan mukena	14111 14131	V		Industri
14.	Industri barang anyaman:				
	- Rotan dan bambu	16291	V		Industri
	- Anyaman dari tanaman pandan, agel, mendong, ketak, purun, eceng gondok, keladi air	16292	V		Industri
	- Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	16294	V		Industri
15.	Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller: ukiran kayu, relief, topeng, patung, wayang	16293	V		Industri
16.	Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL	16299	V		Industri
17.	Usaha bidang obat tradisional (usaha kecil obat tradisional/UKOT dan usaha mikro obat tradisional/UMOT)	21022	V		Kesehatan
18.	Industri pengasapan karet	22121	V		Industri

19. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
19.	Industri perlengkapan rumah tangga dari tanah liat/keramik, berupa: - Gerabah - Keramik hias	23932	V		Industri
20.	Industri alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian, meliputi alat potong dan perkakas tangan untuk pertanian dari logam yang tidak digerakkan dengan tenaga, yaitu: - Cangkul - Sekop - Bajak - Garu - Sabit - Ani-ani - Dodos - Egrog - Pisau sadap karet	25931	V		Industri
21.	Industri alat potong dan perkakas tangan pertukangan - Perkakas tangan yang diproses secara manual atau semi mekanik untuk pertukangan dan pemotongan	25932	V		Industri
22.	Industri peralatan umum, berupa: - Keris - Rencong - Mandau	25934	V		Industri

- Kujang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Kujang - Badik - Tombak - Senjata tradisional lainnya				
23.	Industri alat musik tradisional antara lain: - Angklung dari Jawa Barat - Gordang Sembilan dari Sumatera Utara - Dambus dari Bangka Belitung - Kolintang dari Minahasa - Gendang Beleg dari NTB - Sasando dari NTT - Tifa dari Papua	32201	V		Industri
24.	Penyediaan tenaga listrik untuk pembangkit listrik < 1 MW	35111	V		Energi Sumber Daya Mineral
25.	Konstruksi gedung yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:	41011	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung tempat tinggal - gedung perbelanjaan meliputi toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung	41014	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung kesehatan meliputi puskesmas, balai pengobatan dan gedung pelayanan kesehatan	41015	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- gedung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- gedung pendidikan meliputi sarana pendidikan, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya	41016	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung penginapan meliputi hostel dan losmen	41017	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung tempat hiburan dan olahraga meliputi bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga	41018	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung lainnya meliputi tempat ibadah, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung gardu listrik, dan gedung gardu sinyal	41019	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- jasa pekerjaan konstruksi prafabrikasi bangunan gedung meliputi pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, <i>erection</i> , dan/atau perakitan untuk bangunan gedung	41020	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26.	Konstruksi bangunan sipil jalan meliputi pemeliharaan, bangunan jalan raya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42101	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan irigasi dan drainase: - Konstruksi jaringan irigasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42201	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan drainase yang menggunakan teknologi sederhana dan madya				
28.	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum	42202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29.	Konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air limbah dan/atau risiko kecil dan sedang	42203	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
30.	Konstruksi bangunan sipil, telekomunikasi untuk prasarana transportasi: - Konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi dan rambu sungai yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi telekomunikasi navigasi udara yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42205	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
31.	Konstruksi sentral telekomunikasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42206	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
32.	Pembuatan/pengeboran sumur air tanah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42207	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
33.	Konstruksi bangunan sipil elektrikal yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42204	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya - Konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya				
34.	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42209	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35.	Konstruksi bangunan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- sumber daya air	42911	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pelabuhan bukan perikanan	42912	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pelabuhan perikanan	42913	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
36.	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42919	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

37. Pembongkaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
37.	Pembongkaran yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	43110	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
38.	Penyiapan lahan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	43120	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
39.	Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik: - Tegangan rendah/menengah	43211	V		Energi Sumber Daya Mineral
40.	Instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- telekomunikasi	43212	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- sinyal dan telekomunikasi kereta api	43215	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- sinyal dan rambu-rambu jalan raya	43216	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- elektronika	43213	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- saluran air (<i>plumbing</i>)	43221	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pemanas dan geotermal	43222	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- minyak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- minyak dan gas	43223	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pendingin dan ventilasi udara	43224	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- mekanikal	43291	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- konstruksi lainnya YTDL meliputi pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti <i>loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces</i> dan <i>coke oven</i> ; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik	43299	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
41.	Pengerjaan yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- pemasangan kaca dan aluminium	43301	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon	43302	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- pengecatan	43303	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

42. Dekorasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
42.	Dekorasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya				
	- Interior	43304	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Eksterior	43305	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Penyelesaian konstruksi bangunan lainnya	43309	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
43.	Pemasangan kontruksi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya:				
	- Pemasangan pondasi dan tiang pancang	43901	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pemasangan perancah (<i>steiger</i>)	43902	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Pemasangan atap/ <i>roof covering</i>	43903	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Kerangka baja	43904	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- Penyewaan alat konstruksi dengan operator yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	43905	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
44.	Konstruksi khusus lainnya YTDL yang menggunakan teknologi sederhana dan madya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905	43909	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
45.	Industri jasa pemeliharaan dan perbaikan sepeda motor kecuali yang terintegrasi dengan bidang usaha penjualan sepeda motor	45407	V		Industri
46.	Perdagangan eceran:				
	- Minimarket	47111	V		Perdagangan
	- Bukan di toserba atau departement store	47192	V		Perdagangan
	- Minuman tidak beralkohol	47222	V		Perdagangan
	- Barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik	47721	V		Kesehatan
	- Beras	47241	V		Perdagangan
	- Roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya	47242	V		Perdagangan
	- Kopi, gula pasir dan gula merah	47243	V		Perdagangan
	- Tahu, tempe, tauco dan oncom	47244	V		Perdagangan
	- Daging dan ikan olahan	47245	V		Perdagangan

- Makanan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Makanan lainnya	47249	V		Perdagangan
	- Barang dan obat farmasi untuk manusia bukan di apotik	47722	V		Kesehatan
	- Alas kaki	47712	V		Perdagangan
47.	Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet				
	- Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi makanan, minuman, tembakau, kimia, farmasi, kosmetik dan alat laboratorium	47911	V		Perdagangan
	- Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang keperluan pribadi	47912	V		Perdagangan
	- Perdagangan eceran melalui media untuk barang perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan dapur	47913	V		Perdagangan
48.	Jasa Penginapan:				
	- Hotel Bintang 1	55110	V		Pariwisata

- Hotel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
	- Hotel Melati	55120	V		Pariwisata
	- Pondok Wisata	55130	V		Pariwisata
	- Guest House	55199	V		Pariwisata
	- Vila	55193	V		Pariwisata
49.	Aktivitas konsultasi transportasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	70202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
50.	Aktivitas arsitektur yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71101	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
51.	Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis YBDI yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71102	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
52.	Jasa pengujian laboratorium yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71202	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
53.	Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik: Tenaga listrik tegangan rendah/menengah	71204	V		Energi Sumber Daya Mineral

54. Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
54.	Jasa inspeksi teknik instalasi yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	71204	V		Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
55.	Aktivitas agen perjalanan wisata	79111	V		Pariwisata
56.	Jasa pramuwisata	79921	V		Pariwisata
57.	Aktivitas jasa				
	- Foto kopi, penyiapan dokumen dan jasa khusus penunjang kantor lainnya	82190	V		Perdagangan
	- Penatu	96200	V		Perdagangan
	- Pangkas rambut/ <i>barber shop</i>	96111	V		Perdagangan
	- Salon kecantikan	96112	V		Perdagangan
	- Vermak pakaian	95291	V		Perdagangan
58.	Klinik Pratama: rumah bersalin swasta, <i>clinic general medical</i> , klinik pengobatan umum, jasa kesehatan pemukiman (<i>residential health services</i>) dan sarana pelayanan kesehatan dasar	86103	V		Kesehatan
59.	Reparasi peralatan: Peralatan rumah tangga dan Peralatan rumah dan kebun	95220	V		Industri
60.	Industri reparasi barang rumah tangga dan pribadi lainnya	95299	V		Industri

61. Budidaya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
61.	Budidaya ayam ras pedaging (FS)	01461		V	Pertanian
62.	Pembenihan:				
	- Ikan laut	03212		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan air payau	03252		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan air tawar	03226		V	Perikanan dan Kelautan
63.	Pembesaran:				
	- Ikan laut	03211		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan air payau	03251		V	Perikanan dan Kelautan
	- Ikan air tawar	03221		V	Perikanan dan Kelautan
64.	Usaha produksi/ekstraksi garam	08930		V	Perikanan dan Kelautan
65.	Usaha pengolahan hasil perikanan (UPI):				
	- Penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya	10211		V	Perikanan dan Kelautan
	- Pengasapan ikan dan biota perairan lainnya	10212		V	Perikanan dan Kelautan
	- Peragian/fermentasi ikan dan produk masak lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan)	10215		V	Perikanan dan Kelautan
	- Industri berbasis daging lumatan dan surimi	10216		V	Industri/Perikanan dan Kelautan

66. Pengalengan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
66.	Pengalengan ikan	10221		V	Industri/Perikanan dan Kelautan
67.	Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran	10311		V	Industri
68.	Industri kopra	10421		V	Industri
69.	Industri pengolahan susu bubuk dan susu kental	10520		V	Industri
70.	Industri gula pasir	10721		V	Industri
71.	Industri kecap	10771		V	Industri
72.	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan selain kecap, tempe dan tahu	10793		V	Industri
73.	Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 2000 m ³ per tahun	16101		V	Kehutanan
74.	Industri pengawetan rotan, bambu dan sejenisnya	16103		V	Industri
75.	Industri pengolahan rotan	16104		V	Industri
76.	Industri kelapa:				
	- Industri arang kelapa/briket kelapa	20115		V	Industri
	- Industri serat sabut kelapa	32905		V	Industri
77.	Industri minyak atsiri	20294		V	Industri
78.	Industri alat kesehatan kelas A	21015		V	Kesehatan
79.	Industri batu bata dan tanah liat/keramik	23921		V	Industri
80.	Industri barang lainnya dari tanah liat/keramik	23939		V	Industri
81.	Industri kapur	23942		V	Industri

82. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
82.	Industri barang-barang dari semen	23951		V	Industri
83.	Industri barang-barang dari kapur	23952		V	Industri
84.	Industri barang-barang dari semen dan kapur lainnya	23959		V	Industri
85.	Industri paku, mur, dan baut	25952		V	Industri
86.	Industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin	28113		V	Industri
87.	Industri pompa lainnya, kompressor, kran, dan klep/katup	28130		V	Industri
88.	Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih meliputi: <i>leaf spring</i> , radiator, <i>fuel tank</i> , <i>muffle</i> , rem, <i>gearboxes/persnelling</i> , <i>as roda</i> , <i>road wheel</i> , <i>suspension shock absorber</i> , radiator, <i>silencer</i> , pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesoris untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, bumper, <i>airbag</i> ; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti generator, alternator, busi, <i>ignition wiring harnesses/starter</i> , sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur <i>voltase</i>	29300		V	Industri
89.	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga	30912		V	Industri

90. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
90.	Industri peralatan dan perlengkapan kapal kayu untuk wisata bahari dan penangkapan ikan	30113		V	Industri
91.	Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari logam mulia	32112		V	Industri
92.	Industri barang perhiasan berharga bukan untuk keperluan pribadi dari logam mulia	32113		V	Industri
93.	Industri perhiasan imitasi dan barang sejenis	32120		V	Industri
94.	Industri permata	32111		V	Industri
95.	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	32903		V	Industri
96.	Jasa reparasi kapal, perahu dan bangunan terapung	33151		V	Industri
97.	Jasa reparasi alat angkutan lainnya, bukan kendaraan bermotor	33159		V	Industri
98.	Industri daur ulang barang-barang bukan logam	38302		V	Industri
99.	Konstruksi gedung:				
	- gedung perkantoran	41012		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	- gedung industri	41013		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

100. Konstruksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
100.	Konstruksi jembatan dan jalan layang yang menggunakan teknologi sederhana dan madya	42102		V	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
101.	Usaha pemasaran, distribusi, perdagangan besar, dan ekspor hasil perikanan	46206		V	Perikanan dan Kelautan
102.	Aktivitas agen kurir	53202		V	Komunikasi dan Informatika
103.	Konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik	71102		V	Energi Sumber Daya Mineral
104.	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi:				
	- Alat transportasi darat (<i>rental without operator</i>)	77311		V	Perdagangan
	- Mesin pertanian dan peralatannya	77392		V	Perdagangan
	- Mesin kantor dan peralatannya	77394		V	Perdagangan
	- Mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan, dan las listrik)	77399		V	Perdagangan
105.	Laboratorium kesehatan klinik	86903		V	Kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	DIALOKASIKAN UNTUK KOPERASI DAN UMKM	KEMITRAAN	SEKTOR
106.	Reparasi peralatan:				
	- Peralatan komunikasi	95120		V	Industri
	- Alat-alat elektronik konsumen	95210		V	Industri

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Yulia Silvanna Djaman

SK N° 054163 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10
TAHUN 2021 TENTANG BIDANG USAHA PENANAMAN
MODAL

DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
1.	Industri pengolahan kopi yang sudah mendapatkan indikasi geografis	10761	Modal dalam negeri 100%
2.	Industri batik: - Industri batik cap	13134	Modal dalam negeri 100%
3.	Industri barang bangunan dari kayu	16221	Modal dalam negeri 100%
4.	Industri kosmetik tradisional	20232	Modal dalam negeri 100%
5.	Industri bahan baku obat tradisional untuk manusia	21021	Modal dalam negeri 100%
6.	Industri produk obat tradisional untuk manusia	21022	Modal dalam negeri 100%
7.	Industri alat utama - Industri senjata dan amunisi - Industri kendaraan perang - Industri radar pertahanan untuk sistem persenjataan - Industri kapal perang - Industri pesawat terbang militer	25200 30400 26513 30111 30300	- Modal asing maksimal 49%; atau - Dalam hal terdapat kepentingan strategis, modal asing dapat melebihi 49% dengan persetujuan Menteri Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
8.	Industri kapal: - Pinisi - Cadik - Kapal dari kayu lainnya dengan desain khas tradisional	30111	Modal dalam negeri 100%
9.	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk penumpang	50111	Modal asing maksimal 49%
10.	Angkutan laut dalam negeri untuk wisata	50113	Modal asing maksimal 49%
11.	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk penumpang	50114	Modal asing maksimal 49%
12.	Angkutan laut dalam negeri liner dan tramper untuk barang	50131	Modal asing maksimal 49%
13.	Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus	50133	Modal asing maksimal 49%
14.	Angkutan laut dalam negeri perintis untuk barang	50134	Modal asing maksimal 49%
15.	Angkutan laut dalam negeri pelayaran rakyat	50135	Modal asing maksimal 49%
16.	Angkutan laut luar negeri liner dan tramper untuk barang	50141	Modal asing maksimal 49%
17.	Angkutan laut luar negeri untuk barang khusus	50142	Modal asing maksimal 49%
18.	Angkutan penyeberangan umum antar provinsi	50214	Modal asing maksimal 49%
19.	Angkutan penyeberangan perintis antar provinsi	50215	Modal asing maksimal 49%
20.	Angkutan penyeberangan umum antar kabupaten/kota	50216	Modal asing maksimal 49%

21. Angkutan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
21.	Angkutan penyeberangan perintis antar kabupaten/kota	50217	Modal asing maksimal 49%
22.	Angkutan penyeberangan umum dalam kabupaten/kota	50218	Modal asing maksimal 49%
23.	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tetap dan teratur	50211	Modal asing maksimal 49%
24.	Angkutan sungai dan danau untuk penumpang dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur	50212	Modal asing maksimal 49%
25.	Angkutan sungai dan danau dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk wisata	50213	Modal asing maksimal 49%
26.	Angkutan sungai dan danau untuk barang umum dan/atau hewan	50221	Modal asing maksimal 49%
27.	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus	50222	Modal asing maksimal 49%
28.	Angkutan sungai dan danau untuk barang berbahaya	50223	Modal asing maksimal 49%
29.	Angkutan moda udara niaga berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
30.	Angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
31.	Kegiatan angkutan udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>)
32.	Aktivitas kurir	53201	Modal asing maksimal 49%

33. Penerbitan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
33.	Penerbitan surat kabar, majalah, dan buletin (pers)	58130	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
34.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
35.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
36.	Aktivitas biro perjalanan ibadah umroh dan haji khusus	79122	Modal dalam negeri 100% dan beragama islam
37.	Sanggar seni	90011	Modal dalam negeri 100%

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KESEKRETARIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Kepu. Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,
Silvanna Djaman